



PENETAPAN

NOMOR 059/Pdt.F

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru, telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh seorang bernama:-----

P, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tercatat dalam register Nomor : 59/Pdt.P/2013/PA.Ktb. pada tanggal 04 Desember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 04 April 2013 Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seseorang bernama XXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kutipan

Akta Nikah Nomor 230/15/IV/2013 tanggal 04 April 2013;-----

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 07 Desember 1995, (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di X Kotabaru;-----
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 4 bulan menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;-----
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya XXXXXXXX dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;----
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Nomor : Kk.17.02.6/PW.01/456/2013 Tanggal 04 Desember 2013, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;-----

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan XXXXXX;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon
XXXXXXX telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

⇒ Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon dan ingin menikah dengan seorang
perempuan yang bernama XXXXXXXX; -----

⇒ Bahwa saya mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama ini adalah
untuk memohon Dispensasi Kawin saya;

⇒ Bahwa saya masih berusia 18 tahun dan calon isteri saya sudah berusia 19 tahun
serta sama-sama beragama Islam ;

⇒ Bahwa Pemohon, saya dan calon isteri saya sudah pernah datang ke Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara untuk menyampaikan kehendak
menikah, akan tetapi ditolak karena umur saya belum mencapai 19 tahun;-----

⇒ Bahwa saya dan calon isteri saya sudah lama saling mencintai dan sulit untuk
dipisahkan, sehingga saya dan calon isteri saya khawatir akan terjadi perbuatan
yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam di antara kami berdua, karenanya
kami sefakat untuk segera menikah;

⇒ Bahwa saya sudah siap lahir bathin untuk menikah dan akan menjalankan
kewajiban seorang suami dengan sebaik-baiknya ;



⇒ Bahwa pihak keluarga saya dan calon isteri saya semuanya setuju dengan rencana pernikahan ini, serta tidak ada paksaan dari siapapun terhadap saya dan calon isteri saya ;

⇒ Bahwa saya masih berstatus jeaka dan calon isteri saya berstatus perawan ;

⇒ Bahwa antara saya dan calon isteri saya tidak ada mahram untuk menikah ;

⇒ Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan kami ini;---

⇒ Bahwa saya telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 3.000.000,- (tiga juta dua rupiah);-----

Menimbang, calon mempelai wanita yang bernama XXXXXXXX telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa memang benar saya ingin menikah dengan seorang pria yang bernama XXXXXXXX dan hingga saat ini masing-masing beragama Islam;

⇒ Bahwa saya dan calon suami saya sudah lama saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga saya dan calon suami saya khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam di antara kami berdua, karenanya



kami sefakat untuk segera menikah;

⇒ Bahwa saya berusia 19 tahun dan calon suami saya baru 18 tahun;

⇒ Bahwa Pemohon, saya dan calon suami saya sudah pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara untuk menyampaikan kehendak menikah, akan tetapi ditolak karena umur calon suami saya belum mencapai 19 tahun;-----

⇒ Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan tetap setiap bualnnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

⇒ Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikah dan siap menjalankan kewajiban saya sebagai seorang isteri terhadap suami saya ;

⇒ Bahwa pihak keluarga saya dan juga pihak keluarga calon suami saya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun juga terhadap saya dan calon suami saya ;

⇒ Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak ada muhrim atau halangan untuk menikah ;

⇒ Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan kami ini;---



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 18-11-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Kotabaru, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor 230/15/IV/2013 tanggal 04 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 1040/CS-KTB/XII/1995, tanggal delapan belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon sekeluarga, Nomor XXXXXXXX tanggal 29-05-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;-----
5. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor Kk.17.02.6/PW.01/456/2013 tanggal 04-12-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.5;-----



Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;-----
- Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;-----
--
- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXX sedangkan calon isterinya bernama XXXXXXXX;-----
- Bahwa umur anak Pemohon pada saat ini baru 18 tahun sedangkan umur calon isterinya 19 tahun;-----
- Bahwa antara anak Pemohon XXXXXXXX dengan XXXXXX tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat mengakibatkan tidak sahnyanya pernikahan;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya XXXXXXXX dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----



- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak

Pemohon;-----

-

- Bahwa orang tua masing-masing merestui rencana pernikahan mereka;-----
- Bahwa XXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya;-----
- Bahwa XXXX sudah siap menjadi sebagai seorang suami dan sebagai seorang isteri;-----
- Bahwa kebiasaan sehari-hari XXXXX seperti layaknya orang yang sudah dewasa;-----

2. XXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, belum bekerja, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kelas Pemohon;-----
- Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;-----
- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXX sedangkan calon isterinya bernama XXXXXX;-----
- Bahwa umur anak Pemohon pada saat ini baru 18 tahun sedangkan umur calon isterinya 19 tahun;-----



- Bahwa antara XXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan sesuan yang dapat mengakibatkan tidak sahnya pernikahan;-----

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya XXXXXX dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----

- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon;-----

- Bahwa orangtua masing-masing merestui rencana pernikahan mereka;-----

- Bahwa XXXXXXXX sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulannya antara Rp. 2.000.000 (dua juta) dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya;-----

- Bahwa kebiasaan sehari-hari XXXXXXXX seperti layaknya orang yang sudah dewasa;-----

• Bahwa XXXXXXXXXX sudah sama-sama siap menjadi sebagai seorang suami dan sebagai seorang isteri;-----

--

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotocopy Kartu Tanda Penduduk) telah terbukti bahwa Pemohon beralamat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabaru, sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasannya pada angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru; --

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon terkait dengan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXXX, sedangkan anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun, namun demikian pernikahan anak Pemohon tersebut harus dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (dispensasi kawin), yang menurut Pasal 49 huruf a. penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan
Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan
Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk
diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotocopy Kutipan Akta Nikah)
dihubungkan dengan bukti P.3 (fotocopy Kutipan Akta Kelahiran) dan P.4 (fotocopy
Kartu Keluarga), maka telah terbukti bahwa XXXXX adalah anak sah dari perkawinan
Pemohon (dengan seseorang perempuan bernama XXXXX) yang lahir pada tanggal 07
Desember 1995 di Kotabaru yang hingga sekarang belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotocopy Surat Penolakan kehendak
nikah) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut akan didaftarkan di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tetapi Kepala
Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan
alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) umurnya belum mencapai 19
tahun;-----

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah memberikan
keterangan di persidangan yang isinya mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas berupa bukti P.1 sampai dengan P.5, alat
bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis hakim berpendapat
bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai bukti yang sah dan mempunyai nilai
pembuktian yang sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende), sehingga dapat
menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----



Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi XXXXXXXXX, sehingga terpenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, keterangan mana telah diberikan di bawah sumpah, telah bersesuaian satu dengan yang lain dan dapat mendukung dalil-dalil permohonan

Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta para saksi maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga rencana pernikahan tersebut patut segera dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 07 Desember 1995 (umur 18 tahun);-----
- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXX, umur 19 tahun dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya XXXXXXXXXX, tidak terdapat hubungan nasab dan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan serta keduanya masing-masing dalam keadaan beragama Islam;-----



- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak

Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dan orangtua calon istri dari anak Pemohon sudah sama-sama

merestui rencana pernikahan

ini;-----

- Bahwa Pemohon pernah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon tersebut di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,

namun Kepala Kantor tersebut menolak dengan alasan bahwa anak Pemohon

belum cukup

umur;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang

terdapat dalam :-----

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang

berbunyi :-----

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka

miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah

Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";-----

2. Qaidah fihiyyah :-----



تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya “ .-----

3. Qaidah fihiyyah :-----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat.”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon XXXXX telah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kesediaan dan kesanggupan anak Pemohon untuk kawin disertai tanpa unsur paksaan dan faktor sosial lainnya di samping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) dan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya



yang timbul dalam perkara
ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'
yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXX;--
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 141.000 ,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;-----

Demikian Penetapan ini diberikan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Masehi
bertepatan dengan tanggal 14 Shafat 1435 Hijriah oleh kami Drs. H. M. MURSYID
sebagai Hakim Ketua, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I..
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota dan Drs. H. MISBAHUL ANWAR sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
pula oleh Pemohon ;-----

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Tap. No. 59 /Pdt.P/2013/PA.Ktb.

ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ttd

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

H. Al

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. MISBAHUL ANWAR

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	141.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)